



PUTUSAN

Nomor 413 /Pid.Sus Narkotika /2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumardi als.Komeng bin (Alm) Madnur
Tempat Lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 25 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Rancasawah Rt.02/06 Kel.Drangong
Kec.Taktakan, Kota.Serang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S M A

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2018 s/d 01 Mei 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2018 s/d 31 Mei 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018.

Halaman **1** dari **23** Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrie Pratama SH.SE., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di perkumpulan LBH JATRAMADA di Griya Permata Asri C9 No.6 Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 241/08/SK.HUK/pd/18/PNS

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg tanggal 24 Juli 2018 tentang perubahan susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 413/Pid.Sus/2018/PN.Srg tentang penetapan sidang pertama.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Als Komeng Bin (Alm) Madnur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat dengan cara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dkurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsdair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hp merk I Cherry warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Timbangan m

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan dalam amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua” menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama
4. Menetapkan Barang bukti, sebagaimana dalam surat tuntutan berupa :
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR bersama sama dengan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA, ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA dan ASEP MULYADI Bin MADYASIN (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat DiKampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota serang, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov Banten.

Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp.



Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada dirumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.



Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR telah bersepakat dengan saksi SAPRONI bin (alm) SUPENA untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (Alm) MADNUR bersama sama dengan SAPRONI Bin (Alm) SUPENA (Alm), ASEP MULYADI Bin MADYASIN dan ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (Alm) SUPENA (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat DiKampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota serang, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov. Banten.

Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp. Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada dirumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2018, sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu di bulan Januari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kampung Rancasawah, Rt. 02, Rw.06, Kel. Drangong, Kec. Taktakan, Kota serang, Prov. Banten atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI selaku petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten bersama dengan rekan-rekan kerja saksi yang salah satunya bernama ATHOILLAH mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika jenis shabu di daerah Taktakan Kota. Serang – Banten yang biasa dipanggil SAPRONI Bin (alm) SUPENA kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Srg



Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kel. Drangong Kec. Taktakan Prov Banten. Saksi DODI HARDIYANTO Bin DEDI bersama tim dari BNNP Banten melakukan penangkapan terhadap saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA dan di temukan Narkotika Gol. I jenis Kristal (Shabu) dengan berat bruto + 3,594 gram (Tiga Koma Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) gram yang ditemukan di dalam kamar saksi SAPRONI Bin (Alm) SUPENA. Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA yang diambil melalui kurir yang belum diketahui identitasnya di terima oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wib dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram Narkotika golongan 1 jenis Shabu di daerah Kp. Rancasawah, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang. Kemudian Narkotika golongan 1 jenis Shabu 10 (sepuluh) gram tersebut oleh saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA dibagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing paket seberat 5 (lima) gram. Selanjutnya atas permintaan Sdr. ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA menyerahkan Shabu dengan berat 5 (lima) gram kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN di Kp. Kosambi, Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk diserahkan lagi kepada terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR.

Pada tanggal yang sama sekira jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ROBAIN Als BAIM Als BULE Bin (alm) SUPENA melalui handphone untuk menerima Narkotika golongan 1 jenis Shabu yang dititipkan kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN tak lama kemudian terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR tak lama kemudian datang saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN menemui terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR di rumahnya yang kebetulan adalah merupakan rumah nenek dari saksi ASEP MULYADI bin MADYASIN, lalu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menanyakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tersebut kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN kemudian oleh ASEP MULYADI Bin MADYASIN memberikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastic klip dimasukan dalam bungkus rokok sampoerna Mild. Selanjutnya Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah ditimbang Narkotika Golongan 1 jenis shabu itu oleh terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR dititipkan kembali kepada saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN. Pada tanggal 30 Januari 2018 saksi ASEP MULYADI Bin MADYASIN mendatangi rumah terdakwa



SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR namun terdakwa tidak berada di rumah, akhirnya Shabu 5 (lima) gram tersebut di serahkan kepada Sdr. MASNUN Als BOLANG Bin MAHMUD (DPO/01-Berantas/II/Pb.01/2018/BNNP Banten).

Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA mendatangi rumah terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan pada saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR meminta kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA Narkotika jenis shabu untuk digunakan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR dan saat itu terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut. Pada hari yang sama sekira jam 15.30 Wib terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR menghubungi melalui SMS kepada saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis Shabu tak lama kemudian saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA datang ke rumah dan terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR (alm) membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa SUMARDI als KOMENG Bin (alm) MADNUR Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut langsung digunakan didepan saksi SAPRONI Bin (alm) SUPENA. Pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa SUMARDI Als KOMENG Bin (alm) MADNUR ditangkap di rumahnya yang beralamatkan di Kp. Rancasawah Rt. 02. Rw 06 Kec. Taktakan Kel. Drangong Prov Banten oleh petugas dari BNNP Banten.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika nasional Nomor : 215AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S. Si.M.Si sebagai pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine lebih kurang 100 ml An. Sumardi Als Komeng Bin Madnur (alm).

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Urine An. SUMARDI als KOMENG Bin MADNUR (alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu yang digunakan oleh terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Athoillah Safikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dan kawan –kawan melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr.Saproni di Kp.Rancasawah Rt.02 Rw 06 di Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 07.30 wib. di rumah terdakwa di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, kemudian terdakwa di amankan, lalu saksi meminta terdakwa menunjukkan dimana narkotika disimpan, kemudian terdakwa memberikan keterangan kepada saksi kalau seluruh saksi menyimpan narkotika didalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dikamar sdr.Saproni, saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman (sabu), berat bruto + 3,594 gram dari dalam kamar sdr.Saproni, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, saksi bertanya kepada sdr.Saproni apakah masih ada pelaku tindak pidana narkotika yang lainnya, Selanjutnya sdr.Saproni menunjukkan rumah Asep Mulyadi dan Terdakwa alias Komeng yang berada tidak jauh dari rumah Saproni, selanjutnya setelah tiba di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, saksi mengamankan Asep Mulyadi dan Terdakwa alias Komeng serta mencari barang bukti lainnya namun tidak diketemukan. Ketiga orang (terdakwa, Saproni dan Asep Mulyadi) dibawa ke Kantor BNNP Banten;

Halaman **12** dari **23** Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Srg



- Bahwa sdr.Asep Mulyadi mengaku memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening sabu dengan berat bruto 5 (lima) gram yang diperoleh dari Robain alias Baim melalui sdr.Saproni, kemudian sdr.Asep Mulyadi memberikan sabu tersebut kepada Masnun alias Bolang Bin (Alm) Mahmud pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Sekira jam 19.00 WIB.didepan rumah Terdakwa alias Komeng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. **Saksi Dodi Hardianto Bin Dedi Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Atoilah Safikri dan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr.Saproni pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 07.30 Wib di rumah terdakwa di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, kemudian sdr.Saproni di amankan, lalu saksi meminta sdr.Saproni menunjukkan dimana narkotika disimpan, kemudian sdr.Saproni memberikan keterangan kepada saksi kalau Saproni menyimpan narkotika didalam kamarnya
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar sdr. Saproni, saksi menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman (sabu), berat bruto + 3,594 gram dari dalam kamar sdr.Saproni, saksi kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, saksi bertanya kepada Saproni apakah masih ada pelaku tindak pidana narkotika yang lainnya, Selanjutnya sdr.Saproni menunjukkan rumah Asep Mulyadi dan Terdakwa alias Komeng yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya setelah tiba di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, saksi mengamankan **Asep Mulyadi** dan Terdakwa **alias Komeng** serta mencari barang bukti lainnya namun tidak diketemukan Ketiga orang (terdakwa, sdr.Asep Mulyadi dan Saproni) dibawa ke Kantor BNNP Banten, Bahwa sdr.Asep Mulyadi mengaku memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening sabu dengan berat bruto 5 (lima) gram yang diperoleh dari Robain alias Baim melalui terdakwa Saproni, kemudian sdr.Asep Mulyadi memberikan sabu tersebut kepada Masnun alias Bolang Bin



(Alm) Mahmud pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Sekira jam 19.00 WIB.didepan rumah Terdakwa alias Komeng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

3. **Saproni Bin (Alm) Supena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap BNN Provinsi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib dirumah terdakwa di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, ada3 (tiga) orang anggota Polisi saat penangkapan, juga ada adik saksi ditempat saksi ditangkap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan saksi tidak ditemukan apa-apa, tetapi setelah dilaukan pengeledahan rumah saksi, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak sekitar 3,594 gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sdr.Robain menghubungi saksi melalui nomor telepon provider XL, kemudian sekitar jam 08.30 datang sekitar 10 gram narkotika jenis sabu yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian dengan berat masing-masing, sabu seberat 5 (lima) gram dan didalam 10 (sepuluh) plastic klip bening untuk saksi jual atau antarkan dan 5 (lima) gram dalam 10 (sepuluh) plastik klip bening untuk saksi serahkan kepada Asep Mulyadi.
- Bahwa dari 5 (lima) gram narkotika jenis sabu, sudah diberikan kepada orang di Kramat sebanyak 0,5 gram, 1 gram saksi jual ke Terdakwa dengan perincian sehari pukul 10.00 Wib 0,5 gram dan pukul 16.00 Wib ,0,5 gram , dari terdakwa saksi mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 20.30 Wib saksi berhasil menjual dan atau menjadi pengantar sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip bening dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 1(satu) plastic klip bening berisikan sabu, kepada pembeli.
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau komisi untuk setiap penjualan narkotika jenis sabu dari sdr. Roban alias Bule sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram sabu milik sdr.Robain alias Bule.

4. **Asep Mulyadi Bin Madyasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi ditangkap BNNP pada hari Kamis 01 Februari 2018 pukul 07.30 Wib, setelah terdakwa Saproni Bin Alm Supena ditangkap, saksi sempat bertemu Saproni, Saproni menitip barang dalam bungkus rokok, setelah mendapat barang dari Saproni kemudian saksi menyerahkan barang itu kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolak, marah dan bilang " untuk apa kasih barang itu ke saya." Kemudian ada orang yang mengambil barang itu, ia bernama Masnun alias Bolang Bin (Alm) Mahmud (DPO) sehingga ketika petugas BNNP menggeledah saksi, hanya menemukan Hp Blackberry warna hitam dengan simcard XI, No.08787284877, sedangkan sabu sudah diambil Masnun alias Bolang Bin (Alm) Mahmud (DPO)
- Bahwa saksi mengenal sdr.Saproni sejak kecil, bertetangga dekat, pada tanggal 29 Januari 2018, atas suruhan Robain, sdr.Saproni menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr.Terdakwa alias Komeng, namun belum sempat diterima oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi oleh karena dirumah saksi ditemukan timbangan
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wib, saksi dihubungi oleh Robain yang menggunakan nomor XL ke nomer telepon saksi 08787284877, yang memberitahukan agar saksi menerima sabu dari sdr.Saproni di jalan Kosambi Kel.Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang Prov. Banten.
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan yang tersebut diatas (29 Januari 2018), pada pukul 21.00 Wib, saksi bertemu sdr.Saproni di Jalan Kosambi Kel.Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang Prov. Banten, saksi menerima dari sdr.Saproni 10 (sepuluh) bungkus sabu dalam plastik klip didalam bungkus rokok sampoerna mild, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 saksi menyerahkan sabu yang diterima saksi dari sdr.Saproni kepada Sdr. Terdakwa alias Komeng, tetapi terdakwa alias Komeng telah menyuruh saksi untuk menyimpan sabu tersebut
- Bahwa saksi membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. Saproni, dari sdr. Saproni saksi mendapatkan yang pertama 0,5 gram sabu, karena kurang saksi nambah lagi, dengan membeli sebanyak 0,5 gram.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.



Keterangan Terdakwa **Sumardi alias Komeng** :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNNP pada tanggal 01 April 2018, sekira pukul 08.30 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Kp.Rancasawah Rt.01/Rw.06.Kel.Drangong Kec.Taktakan Prov Banten.
- Bahwa Terdakwa kenal sdr.Saproni sejak kecil karena bertetangga sebelah rumah saksi, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018, atas suruhan sdr.Robain, sdr.Saproni telah memberikan sabu kepada Asep Mulyadi dan Terdakwa, namun terdakwa belum sempat menerima sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr.Robain alias Bule yang menggunakan nomor XL ke nomer telepon saksi 087808551324, supaya menerima sabu dari Asep Mulyadi dirumah Terdakwa di Kp.Ranca Sawah Rt.02/06 Kel.Drangong Kec.Taktakan Kota Serang Prov Banten, tidak lama setelah itu terdakwa bertemu dengan Asep Mulyadi, terdakwa menanyakan sabu titipan sdr.Robain alias Bule, kemudian sdr.Asep Mulyadi memberikan sabu yang dia peroleh dari sdr Robain alias Bule melalui sdr.Saproni tanggal 29 januari 2018 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip didalam bungkus rokok Sampoerna mild, Bahwa sabu tersebut terdakwa timbang bersama sama dengan sdr.Asep Mulyadi yang kemudian diperoleh berat sabu tersebut \pm 5 gram, sabu tersebut terdakwa titipkan ke sdr Asep Mulyadi, karena terdakwa tidak mau memegang sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Robain alias Bule sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Januari dan Februari dengan jumlah masing-masing 5 (lima) gram untuk tiap kali menerima sabu dari sdr Robain alias Bule melalui sdr.Saproni, sedangkan melalui sdr.Asep Mulyadi baru satu kali saksi lakukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi acharge, akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu



kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak BNNP (Kepolisian) pada tanggal 01 April 2018, sekira pukul 08.30 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Kp. Rancasawah Rt.01/Rw.06.Kel.Drangong Kec.Taktakan Prov Banten;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas dasar keterangan saksi Saproni yang mengatakan Saproni telah menjual sabu ke Terdakwa dengan perincian pukul 10.00 Wib 0,5 gram dan pukul 16.00 Wib ,0,5 gram , dari terdakwa saksi Saproni mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Hasil Tim Asesmen Terpadu atas nama Sumardi alias Komeng bin Madnur diperoleh hasil asesmen :
- Tim medis menyimpulkan bahwa pada sdr.Sumardi alias Komeng bin Madnur ditemukan riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan - penggunaan stimulan Lainnya (F15);
- Tim hukum menyimpulkan bahwa sdr. Sumardi alais Komeng bin Madnur memiliki fakta hukum mendukung atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215 AN/H/2018/Balai Lab Narkoba, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa satu (1) buah botl plastic bening berisikan urine ± 100 ml An. Sumardi alias Komeng dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang berhasil dihimpun, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa oleh petugas BNNP maupun kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu di badan terdakwa maupun di tempat kosan terdakwa, oleh karenanya tidaklah tepat apabila terhadap terdakwa dikenakan dakwaan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, oleh karena terdakwa tidak pernah menyimpan atau menyediakan narkoba jenis sabu seberat lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis hakim tidak akan memilih pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerapan pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 mempunyai karakter esensi penekanan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan 1 bukan tanaman, sedangkan untuk pasal 112 ayat (2) terkait jumlah narkoba dimaksud melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun). Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Sumardi alias Komeng Bin (Alm) Madnur didasari atas keterangan saksi Saproni Bin (Alm) Supena yang menerangkan kalau terdakwa telah membeli sebanyak 0,5 gram narkoba jenis sabu-sabu sebanyak dua kali, sedangkan terhadap barang bukti narkoba lainnya tidak ada ditemukan ketika dilakukan penggeledahan badan maupun rumah kos terdakwa. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Kedua yang akan terlebih dahulu akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak ada alat bukti yang mendukung barang bukti telah dipakai untuk tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale. Bahwa barang bukti tersebut disita penyidik di rumah Asep Mulyadi, maka Majelis Hakim menetapkan supaya dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna;
3. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian setiap orang adalah setiap manusia yang memiliki jiwa dan raga yang dinilai mampu atau cakap bertindak serta mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bernama Sumardi alias Komeng Bin (Alm) Madnur dimana identitas lengkap terdakwa telah sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, selanjutnya dari awal persidangan hingga sampai pada putusan perkara ini Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa adalah manusia yang sehat jiwa dan raganya, sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat dilihat dari penampilan terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, terdakwa dapat menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.2. Penyalahguna

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (definisi menurut Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kapolri (Badan Narkotika Nasional), Menteri Hukum dan Hak asasi manusia, Menteri Sosial definisi tersebut identik dengan pasal 1 angka 15 UU.No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assessment yang dibuat oleh Tim medis menyimpulkan bahwa pada sdr.Sumardi alias Komeng bin Madnur ditemukan riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan - penggunaan stimulan Lainnya (F15). Bahwa gangguan mental dan perilaku tersebut disebabkan karena Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau narkotika golongan 1 lainnya (ketergantungan akut). Menurut keterangan saksi-saksi Saprone Bin (Alm) Supena, Saprone telah menjual sabu ke Terdakwa dengan perincian pukul 10.00 Wib 0,5 gram dan pukul 16.00 Wib ,0,5 gram , dari terdakwa saksi Saprone mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut sesaat sebelum sdr.Saprone Bin (Alm) Supena ditangkap oleh Petugas BNNP. Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa dari sdr.Saprone telah dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengalami ketergantungan narkotika yang terus menerus.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale, yang telah disita oleh pihak penyidik, Bahwa timbangan tersebut diakui sebagai milik saksi Asep Mulyadi dan ditemukan oleh Polisi dirumah yang



ditempati oleh Asep Mulyadi di Kp.Ranca Sawah Rt.02 Rw.06 Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan Kota Serang dan bukan ditempat kos Terdakwa, sebagaimana menurut keterangan saksi Asep Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menurut hukum.

Ad.3.Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Acara Pemeriksaan Laboratoris No.215AN/H/2018/Balai Lab Narkoba menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100 ml An.sumardi alias Komeng Bin (Alm) Madnur, didapatkan hasil urine mengandung narkotika (metamfetamina). Bahwa hasil Lab pemeriksaan urine tersebut menunjukkan kalau terdakwa adalah Pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, yang sebetulnya memerlukan penanganan perawatan atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyimpulkan terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika, terdakwa tidak memiliki dan tidak menguasai barang sabu-sabu Narkotika golongan I tersebut, tetapi terdakwa diajak/dipengaruhi untuk mau ikut menghisap/mengonsumsi shabu yang sudah disiapkan oleh sdr.Robain dan saksi Saproni Bin (Alm) Supena dan Asep Mulyadi Bin Madyasin oleh karena mereka sudah bertetangga dan saling mengenal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam yang telah disita dari terdakwa Sumardi, oleh karena tidak digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan pidana (komunikasi dengan Saproni) maka menurut pendapat majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan dan dibaca mengenai Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar supaya terdakwa dijatuhi pidana selama tujuh (7) tahun penjara, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis hakim tidaklah sependapat, oleh karena pengertian korban penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang RI.No.35 tahun 2009 wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun karena ketentuan yang mengatur tentang korban penyalah guna narkoba dalam pasal 54 UU RI.No.54 tahun 2009 lebih menitik Beratkan pada penanganan Pecandu Narkoba dari pada korban penyalahguna narkoba hingga petunjuk teknis penanganan korban Penyalahgunaan Narkoba belum tercantum secara jelas, dalam persidangan terdakwa tidak menampakkan adanya komplikasi medis maupun komplikasi psikiatris sebagaimana yang diharuskan supaya dapat memperoleh proses rehabilitasi medis dan sosial.Selain itu untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial, terdakwa harus mendapatkan surat hasil Asesmen dari tim Asesmen terpadu, dimana selama persidangan berlangsung tidak pernah ada surat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. |

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Komeng Bin Madnur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sumardi alias Komeng Bin Madnur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Wisnu Rahadi,SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Heri Kristijanto , SH., dan Syakilah, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Radita Phitaloka S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Heri Kristijanto, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Syakilah, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

Wisnu Rahadi,SH.,M.Hum.

PANTERA PENGGANTI,

Radita Phitaloka S, SH.